



Perlindungan Imunitas Lembaga Arbitrase dalam Sengketa Jasa Keuangan Pasca Perma Nomor 3 Tahun 2023: Analisis Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025

David Auriel Pakpahan¹, Rani Apriani², Candra Hayatul Iman³

Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email: davidaurielpakpahan1@gmail.com

ABSTRAK

Praktik penarikan lembaga arbitrase maupun majelis arbiter sebagai pihak Termohon atau Turut Termohon dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, mengancam independensi forum arbitrase, serta dimanfaatkan sebagai taktik *bad faith litigation* untuk menunda eksekusi hak tagih perbankan dan aset jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan hukum (*legal standing*) lembaga arbitrase dalam permohonan pembatalan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023, membedah *ratio decidendi* Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025, serta menguji implikasinya terhadap efisiensi eksekusi kredit di sektor jasa keuangan. Melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deduktif berbasis logika silogisme hukum. Hasil penelitian mengonfirmasi bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023, lembaga arbitrase maupun arbiter berkedudukan sebagai organ adjudikatif independen yang memegang imunitas adjudikasi (*adjudicative immunity*) dan berstatus sebagai non-pihak (*non-party*). Penarikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Termohon II oleh Mitora Pte. Ltd. terkualifikasi sebagai cacat formil berupa kekeliruan pihak (*error in persona/disqualification party*). Mahkamah Agung secara tepat menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Amar tersebut memberikan perlindungan hukum bagi industri perbankan dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari risiko penundaan eksekusi jaminan, serta berlaku *mutatis mutandis* bagi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020.

Kata Kunci : Arbitrase Perbankan, BANI, Error in Persona, LAPS SJK, PERMA Nomor 3 Tahun 2023, Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025.

ABSTRACT

The practice of impleading arbitration institutions or arbitrators as Respondents or Co-Respondents in applications to annul arbitral awards in Indonesia frequently leads to legal uncertainty, undermines institutional independence, and is exploited as a litigation tactic to delay the execution of bank receivables and collateral assets. This study aims to comprehensively

analyze the legal standing of arbitration institutions in annulment proceedings under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 3 of 2023, examine the ratio decidendi of the Supreme Court Justices in Decision No. 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025, and evaluate its implications for the efficiency of credit execution in the financial services sector. Utilizing normative legal research with statutory and case approaches, legal materials were analyzed qualitatively and deductively based on legal syllogism. The findings confirm that pursuant to Article 24, paragraph (6) of PERMA No. 3 of 2023, arbitration institutions and arbitrators act as independent adjudicative bodies endowed with adjudicative immunity and hold non-party status. Impleading the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) as Respondent II by Mitora Pte. Ltd. constitutes a formal defect of error in persona (disqualification of party). The Supreme Court correctly upheld the judex facti ruling of the Central Jakarta District Court Decision No. 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst, which declared the application inadmissible (niet ontvankelijke verklaard). This ruling provides legal protection for the banking industry and Financial Services Providers (PUJK) against the risk of delayed collateral execution, and applies mutatis mutandis to the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK) pursuant to OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020.

Keywords : *Banking Arbitration, BANI, Error in Persona, LAPS SJK, PERMA No. 3 of 2023, Supreme Court Decision No. 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025.*

PENDAHULUAN

Eksistensi arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan umum didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak (*party autonomy*). Di Indonesia, kerangka hukum arbitrase diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999, Ps. 1 ayat (1)). Kedudukan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang diminati oleh para pelaku usaha nasional maupun internasional didasari oleh asas final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (*final and binding*), sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Karakteristik *final and binding* tersebut menutup akses upaya hukum biasa, seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali terhadap substansi perkara yang telah diputus oleh majelis arbiter (Chietra dkk., 2026: 4).

Dalam perkembangan lanskap ekonomi modern, transaksi dan kontrak perbankan yang makin kompleks—mulai dari penyaluran kredit komersial bernilai tinggi, pinjaman sindikasi (*syndicated loans*), pembiayaan proyek (*project finance*), hingga kemitraan strategis perbankan dengan teknologi finansial (*fintech-banking partnership*)—sangat mengandalkan forum arbitrase demi menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), kecepatan pemeriksaan, efisiensi, dan kepastian hukum. Sektor jasa keuangan nasional secara khusus memfasilitasi kebutuhan ini melalui institusi arbitrase komersial seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 (Rama, 2022: 22–26). Integrasi klausula arbitrase dalam perjanjian kredit perbankan bertujuan untuk menghindari proses litigasi terbuka di pengadilan yang berisiko merusak reputasi finansial serta memicu keterlambatan pemulihan hak tagih.

Kendati demikian, asas *final and binding* tidak berlaku secara absolut. Ketentuan Pasal 70 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan ruang terbatas bagi para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui Pengadilan Negeri. Dasar

pembatalan ini diatur secara limitatif pada pelanggaran formil, seperti penggunaan dokumen palsu, menyembunyikan dokumen oleh pihak lawan, atau putusan yang dihasilkan dari tipu muslihat (Sebastian & Baidhowi, 2025: 64). Namun dalam praktiknya, mekanisme ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang kalah (*disappointed party*), khususnya debitur atau mitra bisnis beritikad tidak baik dalam sengketa perbankan, sebagai bentuk *bad faith litigation*. Taktik litigasi beritikad buruk ini bertujuan untuk mengulur waktu, menunda eksekusi hak tagih, serta menghambat penyitaan atau eksekusi aset jaminan bank. Fenomena ini makin diperparah oleh tindakan Pemohon pembatalan yang secara sengaja menarik lembaga arbitrase atau majelis arbiter sebagai pihak Termohon II atau Turut Termohon di Pengadilan Negeri.

Masalah yuridis mendasar yang kerap berulang dalam hukum acara pembatalan putusan arbitrase di Indonesia adalah kekeliruan dalam penyusunan anatomi para pihak. Pemohon pembatalan tidak jarang menarik lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun majelis arbiter secara individual sebagai pihak Termohon II atau Turut Termohon. Praktik penarikan lembaga arbitrase ini didasari oleh kekeliruan pemahaman hukum, di mana lembaga arbitrase dianggap bertanggung jawab secara hukum atas substansi putusan yang memutus sengketa para pihak.

Untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan kesimpangsiuran praktik peradilan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase (PERMA No. 3/2023, Ps. 1). Regulasi ini membawa pembaruan hukum yang signifikan. Secara tegas, Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, arbiter dan/atau lembaga arbitrase bukan merupakan pihak (Afifullah, 2026).

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023 diuji secara konkret dalam perkara pembatalan putusan arbitrase antara Mitora Pte. Ltd. melawan PT Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 tanggal 26 September 2025 yang diputus oleh Majelis Hakim Agung Pimpinan Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penarikan BANI sebagai pihak termohon II merupakan bentuk kekeliruan pihak (*error in persona*). Atas dasar kekeliruan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan permohonan pembatalan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kedudukan hukum lembaga arbitrase dalam kerangka doktrin imunitas adjudikasi (*adjudicative immunity*) dan Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Selanjutnya, analisis difokuskan untuk membedah *ratio decidendi* Majelis Hakim Agung dalam Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025, serta menelaah implikasi yuridis imunitas tersebut terhadap efisiensi eksekusi hak tagih perbankan dan perlindungan hukum bagi ekosistem jasa keuangan nasional, termasuk pada LAPS SJK (Farhaniatussafana & Utami, 2026: 382).

METODE

Penelitian ini mengandalkan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*), yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum serta

relevansinya terhadap praktik peradilan dan industri jasa keuangan. Penelitian normatif dipilih guna membedah ketidaksesuaian antara praktik penarikan lembaga arbitrase sebagai pihak dengan norma prosedur yang diatur dalam hukum acara perdata, peraturan perundang-undangan arbitrase, serta regulasi sektor jasa keuangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan hierarkis ketentuan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Dilakukan dengan mengkaji *ratio decidendi* pertimbangan hukum hakim dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok:

- Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 30/1999 dan PERMA No. 3/2023, POJK No. 61/POJK.07/2020) serta salinan otentik putusan badan peradilan, yaitu Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst dan Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025.
- Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari artikel jurnal hukum terakreditasi, buku teks hukum acara perdata dan hukum kontrak, serta literatur hukum perbankan yang memberikan analisis komprehensif terhadap norma perundang-undangan dan praktik arbitrase.

Teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menerapkan analisis kualitatif hukum (*juridical qualitative analysis*) berbasis logika deduktif dan silogisme hukum. Pengujian dilakukan dengan menempatkan norma Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai premis mayor (PERMA No. 3/2023, Ps. 24 ayat (6)), dan fakta penarikan BANI sebagai Termohon II oleh Mitora Pte. Ltd. sebagai premis minor, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum berupa keabsahan kualifikasi *error in persona* dan penjatuhan penetapan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) yang berdampak langsung pada kepastian eksekusi hak tagih perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Lembaga Arbitrase dalam Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

Secara doktrinal, arbitrase dipahami sebagai mekanisme penyelesaian sengketa privat (*private dispute resolution*) yang lahir dari kesepakatan kontraktual para pihak melalui klausula arbitrase. Lembaga arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun LAPS SJK, berkedudukan sebagai institusi independen dan fasilitator yang menyediakan sarana, aturan prosedur (*rules and procedures*), serta administrasi pemeriksaan sengketa (Ibrahim, 2022: 134). Dalam kerangka ini, baik lembaga arbitrase maupun majelis arbiter berfungsi sebagai organ pengadil (*adjudicative body*) atau tribunal kuasi-yudisial (*quasi-judicial tribunal*) (Kwanyu dkk., 2025: 2901–2920).

Fungsi adjudikatif pada kedudukan ini menegaskan bahwa lembaga arbitrase berada di luar hubungan perikatan materiil (*underlying contract*) yang melandasi sengketa para pihak. Dalam hukum acara perdata Indonesia, subjek yang dapat ditarik sebagai pihak Tergugat atau Termohon hanyalah subjek hukum yang terikat dalam perjanjian pokok dan diduga melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Karena lembaga arbitrase bertindak murni dalam kapasitas adjudikatif tanpa kepentingan hukum privat atas materi sengketa, lembaga tersebut tidak memiliki legitimasi *persona standi in judicio* untuk didudukkan sebagai pihak dalam permohonan pembatalan putusan (Wibowo, 2025: 14).

Sebelum diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2023, ketiadaan aturan teknis mengenai tata cara pengajuan permohonan pembatalan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Pemohon pembatalan tidak jarang mendudukkan lembaga arbitrase sebagai pihak Termohon dengan persepsi keliru bahwa putusan yang dimohonkan pembatalannya merupakan produk keputusan tata usaha atau tindakan pribadi institusi tersebut. Dalam dunia perbankan dan jasa keuangan, tindakan mendudukkan lembaga arbitrase ini menjadi sarana *bad faith litigation* untuk menciptakan kerumitan prosedur, memperpanjang masa persidangan, dan menghambat pendaftaran eksekusi di Pengadilan Negeri (Siswanto, 2024: 409–410).

Penegasan imunitas tersebut memiliki urgensi tambahan dalam sengketa perbankan dan pembiayaan konsumen yang diselesaikan melalui LAPS SJK. Berbeda dengan sengketa komersial murni antarpelaku usaha, sengketa di sektor jasa keuangan memiliki karakteristik khusus berupa perlindungan konsumen sektor keuangan, karena LAPS SJK dirancang sebagai forum penyelesaian sengketa yang independen, adil, efisien, dan terjangkau bagi konsumen maupun PUJK (POJK No. 61/POJK.07/2020, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6). Dalam konteks ini, imunitas lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut menjadi krusial untuk mencegah debitur beritikad buruk mengaburkan eksekusi agunan melalui gugatan pembatalan yang salah alamat ke pengadilan umum, yakni dengan menarik LAPS SJK atau arbiternya sebagai pihak sehingga pemeriksaan bergeser dari pokok persoalan wanprestasi menjadi sengketa prosedural mengenai kedudukan lembaga. Tanpa kepastian status non-pihak, forum yang semestinya melindungi konsumen sekaligus memberi kepastian pemulihan hak bagi PUJK justru dapat dimanfaatkan sebagai sarana menunda pelaksanaan putusan.

Doktrin imunitas ini juga sejajar dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI, yang menegaskan bahwa BANI, dewan pengurus, sekretariat, maupun arbiter tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas tindakan sehubungan dengan proses arbitrase (Ibrahim, 2022: 142). Imunitas ini diperlukan untuk menjaga independensi, imparialitas, dan kebebasan hukum arbiter dalam memutus sengketa tanpa bayang-bayang ancaman gugatan hukum pribadi atau institusional pasca putusan.

Tindakan menarik pihak yang secara hukum dilarang atau tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara tergolong sebagai cacat formil kekeliruan pihak (*error in persona*). Kategori *error in persona* dalam konteks ini adalah *disqualification party* atau diskualifikasi *in person*, yaitu pengajuan permohonan/gugatan kepada pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum untuk dituntut atau dijadikan Termohon. Berdasarkan asas-asas hukum acara perdata, gugatan atau permohonan yang mengandung cacat *error in persona* tidak dapat diperiksa pokok perkaranya dan harus dijatuhi

putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada tahap pemeriksaan eksepsi (Harahap, 2017: 431–435).

Mengenai kekhilafan subjek (*error in persona*) itu sendiri, dalam doktrin hukum perjanjian Indonesia, kekeliruan mengenai pihak (orang atau badan hukum) tempat perjanjian dibuat merupakan salah satu bentuk cacat kesepakatan berdasarkan Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Wajdi & Yusrizal, 2024: 23). Terhadap perjanjian yang mengandung unsur kekhilafan mengenai orang atau dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan/kapasitas hukum, akibat hukum yang ditimbulkannya adalah perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*voidable*) (Wajdi & Yusrizal, 2024: 29).

Penelitian terkini dari Andriani (2022: 25–36) memperkuat argumen bahwa kepastian hukum kedudukan lembaga arbitrase pasca-PERMA Nomor 3 Tahun 2023 memulihkan marwah peradilan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang mandiri dan memutus mata rantai manipulasi hukum acara oleh pihak yang beritikad tidak baik.

Analisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025

Perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 ini bermula dari sengketa perdata antara Mitora Pte. Ltd., sebuah badan hukum yang berkedudukan di Singapura, dan PT Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. Sengketa tersebut diperiksa serta diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di bawah Register Perkara Nomor 47013/II/ARB-BANI/2024. Pada tanggal 13 September 2024, Majelis Arbitrase BANI menjatuhkan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan PT Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. Dalam amarnya, Majelis Arbitrase menyatakan Mitora Pte. Ltd. telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerja Sama Nomor 13 tanggal 7 April 2014, membatalkan perjanjian tersebut, serta menghukum Mitora Pte. Ltd. untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp15.323.016.275,00 beserta kewajiban terkait lainnya (Putusan MA No. 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025: 1–2).

Merasa tidak puas dengan keputusan arbitrase tersebut, Mitora Pte. Ltd. mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 47013/II/ARB-BANI/2024 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menarik PT Yayasan Purna Bhakti Pertiwi sebagai Termohon I dan BANI sebagai Termohon II. Atas permohonan ini, para Termohon mengajukan eksepsi *error in persona* dengan dalil bahwa BANI tidak berkapasitas sebagai subjek hukum dalam permohonan pembatalan. Melalui Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst tertanggal 17 Desember 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi tersebut dan menjatuhkan amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Atas putusan *judex facti* ini, Mitora Pte. Ltd. menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung pada 30 Desember 2024 (Putusan MA No. 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025: 3–4).

Dalam memeriksa perkara pada tingkat akhir berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang sangat tegas. Mahkamah Agung menolak seluruh alasan memori kasasi yang diajukan oleh Mitora Pte. Ltd. dengan pertimbangan utama bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum.

Konstruksi *ratio decidendi* Majelis Hakim Agung berpusat pada dua argumen yuridis utama. Pertama, penarikan BANI sebagai Termohon II terkualifikasi sebagai *error in persona*. Majelis

Hakim Agung secara eksplisit menerapkan ketentuan Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dengan mempertimbangkan bahwa Pemohon menarik BANI sebagai pihak Termohon II tanpa dasar hukum yang sah. Mengingat norma Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 secara imperatif menentukan bahwa arbiter dan/atau lembaga arbitrase bukan merupakan pihak dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase, tindakan Pemohon tersebut mengakibatkan surat permohonan cacat formil. Cacat formil ini melandasi pengabulan eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II, sehingga permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Kedua, tidak terbuktinya alasan pembatalan substansial berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Di luar cacat formil *error in persona*, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Pemohon Kasasi gagal membuktikan unsur-unsur pembatalan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, seperti keberadaan dokumen palsu, menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan, atau penggunaan tipu muslihat selama proses pemeriksaan arbitrase. Argumentasi Pemohon sebatas berupaya melakukan evaluasi ulang terhadap fakta-fakta perjanjian (*review on the merits*) yang telah diperiksa dan diputus secara sah oleh Majelis Arbitrase BANI. Penegasan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 membawa implikasi hukum berantai (*ripple effects*) yang signifikan terhadap ekosistem hukum perdata dan arbitrase komersial di Indonesia, antara lain:

1. Kepastian Hukum dan Penegakan PERMA Nomor 3 Tahun 2023

Putusan ini menjadi preseden yurisprudensi yang menegaskan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2023 bukan sekadar panduan internal hakim, melainkan norma hukum acara yang mengikat secara langsung terhadap keabsahan formil permohonan di pengadilan. Yurisprudensi ini menutup celah bagi praktisi hukum untuk mengajukan gugatan yang menyimpang dari tata cara kedudukan para pihak (Artana dkk., 2025: 816–826).

2. Perlindungan Imunitas Lembaga Arbitrase

Penguatan amar *niet ontvankelijk verklaard* atas penarikan BANI memberikan perlindungan hukum bagi lembaga arbitrase dari beban finansial, dampak reputasional, serta keterlibatan dalam sengketa yang tidak relevan. Hal ini menjamin independensi BANI maupun lembaga arbitrase lainnya di Indonesia dalam menjalankan fungsinya tanpa hambatan litigasi dari pihak yang kalah.

3. Efisiensi dan Penyederhanaan Prosedur Peradilan

Pengadilan Negeri kini memiliki dasar yuridis yang kuat untuk memutus permohonan pembatalan yang cacat formil secara sigap pada tahap eksepsi. Mekanisme ini menghindarkan pemborosan sumber daya peradilan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (*substantive merits*) yang tidak memenuhi syarat pendaftaran dasar, sekaligus mengimplementasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

4. Harmonisasi dengan Standar Arbitrase Internasional

Kebijakan hukum ini menyelaraskan praktik arbitrase komersial di Indonesia dengan standar internasional, khususnya *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Dalam ranah internasional, prosedur pembatalan (*setting-aside proceedings*) hanya melibatkan para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase (*parties to the arbitration agreement*), sedangkan tribunal maupun lembaga arbitrase berkedudukan imun dari permohonan pembatalan.

Implikasi Imunitas Lembaga Arbitrase terhadap Efisiensi dan Kepastian Eksekusi Hak Tagih Perbankan

Penegasan imunitas lembaga arbitrase melalui Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 memberikan kontribusi yuridis yang signifikan bagi ekosistem hukum perbankan dan sektor jasa keuangan. Dalam industri perbankan, portofolio kredit dan hak tagih (*receivables*) merupakan aset lancar yang sangat memengaruhi tingkat likuiditas, rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), serta *Non-Performing Loan* (NPL) bank. Ketika sengketa kredit atau transaksi pembiayaan komersial diselesaikan melalui arbitrase dan menghasilkan putusan yang memenangkan pihak bank, kepastian eksekusi atas putusan tersebut menjadi krusial.

Praktik *bad faith litigation* yang dilakukan debitur wanprestasi dengan menarik lembaga arbitrase dalam gugatan pembatalan kerap dimanfaatkan untuk menciptakan penundaan eksekusi jaminan (*collateral recovery*). Sebelum adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2023, pengadilan negeri terkadang melanjutkan pemeriksaan pembatalan yang melibatkan lembaga arbitrase hingga ke tahap pembuktian pokok perkara, yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Selama proses tersebut berlangsung, eksekusi hak tagih bank terhambat, yang pada akhirnya meningkatkan beban cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) bank.

Dengan dianutnya prinsip imunitas mutlak dalam Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 dan dikuatkan oleh Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025, Pengadilan Negeri kini diwajibkan untuk langsung menghentikan dan menjatuhkan amar *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada tahap eksepsi apabila permohonan pembatalan secara salah menarik lembaga arbitrase. Amar NO ini memberikan perlindungan langsung bagi perbankan dari risiko penundaan eksekusi yang disengaja. Penghentian dini atas permohonan yang cacat formil memotong rantai litigasi yang tidak perlu, sehingga bank dapat segera memohonkan eksekutor dan melaksanakan eksekusi atas aset jaminan debitur.

Prinsip imunitas adjudikasi dan kedudukan non-pihak ini berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020, LAPS SJK merupakan lembaga tunggal yang berwenang menyelenggarakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk seluruh sektor jasa keuangan (perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan *fintech*) (POJK No. 61/POJK.07/2020, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6). Kehadiran LAPS SJK dirancang untuk menciptakan proses penyelesaian sengketa keuangan yang independen, adil, efisien, dan terjangkau.

Apabila LAPS SJK atau para arbiternya ditarik sebagai pihak dalam pembatalan putusan arbitrase keuangan, hal tersebut akan mengganggu operasional LAPS SJK, menguras sumber daya institusi, serta mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga yang diawasi oleh OJK ini. Mengingat sengketa perbankan dan pembiayaan konsumen di LAPS SJK memiliki karakteristik khusus perlindungan konsumen sektor keuangan, imunitas LAPS SJK menjadi krusial untuk mencegah debitur beritikad buruk mengaburkan eksekusi agunan melalui gugatan pembatalan yang salah alamat ke pengadilan umum. Penerapan Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023 menjamin bahwa LAPS SJK terlindungi secara hukum (*adjudicative immunity*). Hal ini memastikan bahwa LAPS SJK dapat berfokus pada fungsinya sebagai penyedia forum penyelesaian sengketa keuangan yang cepat tanpa dibayangi ancaman menjadi pihak tergugat di pengadilan umum (OJK, t.t.).

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, PERMA Nomor 3 Tahun 2023, dan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dapat dipetakan dalam matriks perbandingan norma dan implikasi operasional berikut:

Tabel 1. Matriks Perbandingan Norma dan Implikasi Operasional

Kerangka Regulasi	Kedudukan Lembaga Arbitrase / LAPS SJK	Mekanisme Pembatalan & Kedudukan Para Pihak	Implikasi terhadap Hak Tagih Perbankan & Jasa Keuangan
UU No. 30 Tahun 1999	Belum mengatur secara eksplisit imunitas lembaga arbitrase dalam hukum acara pembatalan.	Pengajuan pembatalan melalui PN berdasarkan Pasal 70 (alasan limitatif), namun sering timbul kekesampingan prosedur penarikan pihak.	Membuka celah <i>bad faith litigation</i> ; penundaan eksekusi jaminan akibat ketidakpastian tata cara di pengadilan.
PERMA No. 3 Tahun 2023	Menegaskan status <i>non-party</i> dan imunitas adjudikasi lembaga arbitrase/arbitrer (Pasal 24 ayat 6).	Permohonan yang menarik lembaga arbitrase wajib dijatuhi amar <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) pada tahap eksepsi.	Efisiensi hukum acara; memutus taktik penundaan eksekusi hak tagih bank secara dini di tingkat Pengadilan Negeri.
POJK No. 61/POJK.07/2020	Mengatur LAPS SJK sebagai lembaga tunggal penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang independen.	Putusan arbitrase LAPS SJK bersifat <i>final and binding</i> ; tunduk pada PERMA No. 3/2023 secara <i>mutatis mutandis</i> .	Menjamin kepastian hukum dan perlindungan institusional LAPS SJK dalam mengamankan pemulihan aset perbankan/PUJK.

Dengan demikian, penguatan imunitas lembaga arbitrase melalui yurisprudensi Putusan MA Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 secara langsung memperkuat stabilitas sistem keuangan. Bank dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memperoleh kepastian bahwa klausula arbitrase yang mereka cantumkan dalam kontrak pembiayaan memiliki daya eksekutorial yang tangguh dan terlindungi dari manipulasi hukum acara perdata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan utama:

1. Kedudukan Hukum Lembaga Arbitrase dalam Prosedur Pembatalan. Kedudukan hukum (*legal standing*) lembaga arbitrase (seperti BANI) maupun majelis arbitrer dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase secara tegas bukanlah sebagai pihak, baik sebagai Termohon maupun Turut Termohon. Berdasarkan Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023, lembaga arbitrase berfungsi murni sebagai organ pengadil (*adjudicative body*) independen yang dilindungi oleh imunitas fungsi adjudikasi. Penarikan lembaga arbitrase sebagai pihak Termohon dalam permohonan pembatalan merupakan bentuk cacat formil *error in persona* (*disqualification of party*), yang secara hukum berakibat pada penjatuhan amar permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. *Ratio Decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 secara konsisten dan tepat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst. Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindakan Mitora Pte. Ltd. mendudukkan BANI sebagai Termohon II merupakan kekeliruan penarikan pihak (*error in persona*) yang menyimpang dari Pasal 24 ayat (6) PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Di samping itu, Pemohon gagal membuktikan alasan pembatalan yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Putusan ini memberikan kepastian hukum yang kokoh, memperkuat kepatuhan terhadap hukum acara, serta mengukuhkan asas *final and binding* atas putusan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 942.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 901 B/Pdt.Sus-Arbt/2025 (Mitora Pte. Ltd. v. PT Yayasan Purna Bhakti Pertiwi & Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 102 K/Pdt.Sus-Arbt/2022.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst.
- Andriani, Desi. 2022. *Dinamika Hukum dan Penyelesaian Sengketa Komersial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Cet. 17). Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2020. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti, R. 2020. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Usman, Rachmadi. 2021. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wajdi, Farid, dan Muhammad Yusrizal. 2024. *Hukum Kontrak dan Teknik Pembuatan Kontrak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. 2021. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afifullah, Muhamad. 2026. "Maju Mundur Nasib Badan Arbitrase di Indonesia." *Business Law BINUS University*, 3 Februari. <https://business-law.binus.ac.id/2026/02/03/maju-mundur-nasib-badan-arbitrase-di-indonesia/> (diakses 17 September 2026).
- Andriani, A. 2022. "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase dalam Kaitannya dengan Prinsip *Final and Binding*." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1: 25–36. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.
- Artana, Dewa Made Yuda Dwi, Si Ngurah Ardhya, dan I Gusti Ayu Apsari Hadi. 2025. "Kepastian Hukum Terhadap Jangka Waktu Penetapan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 3: 816–826.
- Chietra, Jenifer Wibisono, dkk. 2026. "Asas Kerahasiaan dalam Proses Arbitrase: Potensi Risiko Akses Ilegal oleh Pihak Ketiga pada Platform Video Conference." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 4, no. 4: 4.
- Farhaniatussafana, Sabitaqila Suma, dan Tri Utami. 2026. "Pembatalan Putusan Arbitrase Ad Hoc di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung dalam Sengketa Konstruksi." *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry* 1, no. 3 (Maret): 382.
- Ibrahim, Dimas Noor. 2022. "Tanggung Jawab Hukum Arbiter dan Badan Arbitrase Atas Putusan Arbitrase yang Diajukan Pembatalan di Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 1 (Juni): 134, 142.
- Kusuma, Hendra. 2024. "Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Lembaga Arbitrase sebagai Pihak dalam Permohonan Pembatalan Putusan." *Jurnal Rechtsens* 13, no. 1: 45–60.
- Kwanyu, Lie, Tri Lisiani Prihatinah, dan Sulistyandari. 2025. "Studi Komparasi Kompetensi Pengadilan Negeri di Indonesia dalam Membatalkan Putusan Arbitrase Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4: 2901–2920. DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4647.
- Otoritas Jasa Keuangan. t.t. "Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa." <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>.
- Pratama, Aditya. 2025. "Imunitas Adjudikasi Arbiter dan Lembaga Arbitrase Pasca PERMA Nomor 3 Tahun 2023." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 32, no. 1: 112–130.
- Rama, Bagus Gede Ari. 2022. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum." Universitas Pendidikan Nasional.
- Sebastian, Ashton, dan Baidhowi. 2025. "Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.Sus Arb/2024/PN Kdr)." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 4, no. 1: 64.
- Siswanto, Wahyudi. 2024. "Argumentasi Hukum Pembatalan Sengketa Bisnis Badan Arbitrase Nasional (BANI) oleh Pengadilan Negeri." *Jurnal Global Ilmiah* 1, no. 6: 409–410.
- Wibowo, Basuki Rekso. 2025. "Masalah Kompetensi, Etik, dan Imunitas Arbiter." *BANI Arbitration and Law Journal* 2, no. 1: 14. <https://doi.org/10.63400/balj.v2i1.23>.
- Wijaya, Budi. 2023. "Perlindungan Hukum Hak Tagih Perbankan Melalui Jalur Arbitrase Komersial di Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 16, no. 2: 215–230.